



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asmadi als Kepes Bin Alm Sry Dais**
2. Tempat lahir : Bayansari
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 11 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2022 Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu untuk mendapatkan keuntungan"* yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 gram;
 - 1 buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 buah timbangan digital;
 - 1 lembar celana jeans merk picasso warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di RT 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS yang sedang mengunjungi rumah kontrakan milik teman terdakwa yang bernama Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IDERIS (belum ditemukan) melalui telfon untuk memesan setengah kantong narkotika jenis sabu seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. IDERIS (belum ditemukan), selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. IDERIS (belum ditemukan) mengantar pesanan narkotika milik terdakwa ke rumah kontrakan teman terdakwa yang beralamat di RT 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan setibanya Sdr. IDERIS (belum ditemukan) di lokasi tersebut kemudian narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh terdakwa dan dibayarkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. IDERIS, kemudian atas setengah kantong narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) paket.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 WITA berdasarkan dari pengembangan perkara Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan diketahui narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) didapatkan dari terdakwa seharga Rp. 300.000,00

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



(tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga sedang berada di rumah kontrakan Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam sebuah kotak warna hitam di saku sebelah kanan celana yang terletak di sebuah keranjang pakaian di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mana 18 (delapan beals) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang diketahui bahwa terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diedarkan kepada pembeli yang menghubungi terdakwa secara langsung maupun kepada Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut yakni tergantung apabila jarak pembeli terdekat yakni pada terdakwa maka terdaka yang akan langsung mengantar, namun jika jarak pembeli terdekat pada Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) maka Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1142 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS teridentifikasi positif Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Angsana tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS, dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di RT 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu waktu di hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 WITA berdasarkan dari pengembangan perkara Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan diketahui narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) didapatkan dari terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga sedang berada di rumah kontrakan Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di RT 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam sebuah kotak warna hitam di saku sebelah kanan celana yang terletak di sebuah keranjang pakaian di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mana 18 (delapan beals) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Sdr. SANDI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diedarkan kepada pembeli yang menghubungi terdakwa secara langsung maupun kepada Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan pengantaran narkotika jenis sabu tersebut yakni tergantung apabila jarak pembeli terdekat yakni pada terdakwa maka terdakwa yang akan langsung mengantar, namun jika jarak pembeli terdekat pada Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) maka Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa diketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. IDERIS (belum ditemukan) seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak setengah kantong, yang kemudian setengah kantong narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 18 (delapan belas) paket kemudian terdakwa titipkan dan simpan di rumah kontrakan Sdr. SANDI HERMAWAN Bin IWAN SUTISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diedarkan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1142 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS teridentifikasi positif Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Angsana tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS, dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Wibowo Bin H. Muhammad mujib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi i bersama rekannya Saksi Arif Iskandar Bin Edy Rakhman dan Anggota Polsek Angsana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 jam 16.40 wita di sebuah rumah kontrakan di Rt. 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan Saksi Sandi Hermawan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Sandi Hermawan yang ditangkap sebelumnya karena memiliki narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram yang terdakwa simpan di dalam sebuah kotak warna hitam di saku sebelah kanan celana yang terletak di sebuah keranjang pakaian di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram diamankan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang digunakan sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi-bagikan ke dalam bentuk paket kecil, 1 (satu) lembar celana jeans merk picasso warna biru adalah celana yang digunakan untuk menyimpan kotak kecil warna hitam berisi paket Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Ideris (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak setengah kantong, yang kemudian setengah kantong narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa bagikan menjadi 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa titipkan dan simpan di rumah kontrakan Saudara Sandi Hermawan Bin Iwan Sutisna untuk diedarkan kepada pembeli yang menghubungi terdakwa secara langsung maupun kepada Saudara Sandi Hermawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu itu dengan bertemu langsung dengan Saudara Ideris (DPO) dan langsung bertransaksi jual beli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa paketan Narkotika jenis sabu yang bisa Terdakwa pakai dan mendapat uang yang akan dipergunakan lagi untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan memperjualbelikan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Arif Iskandar Bin Edy Rakhman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi i bersama rekannya Saksi Hari Wibowo Bin H. Muhammad mujib dan Anggota Polsek Angsana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 jam 16.40 wita di sebuah rumah kontrakan di Rt. 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Saksi Sandi Hermawan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Sandi Hermawan yang ditangkap sebelumnya karena memiliki narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma dua lima) gram yang terdakwa simpan di dalam sebuah kotak warna hitam di saku sebelah kanan celana yang terletak di sebuah keranjang pakaian di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selain ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram diamankan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang digunakan sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi-bagikan ke dalam bentuk paket kecil, 1 (satu) lembar celana jeans merk picasso warna biru adalah celana yang digunakan untuk menyimpan kotak kecil warna hitam berisi paket Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ideris (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak setengah kantong, yang kemudian setengah kantong narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 18 (delapan belas) paket;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagikan menjadi 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa titipkan dan simpan di rumah kontrakan Saudara Sandi Hermawan Bin Iwan Sutisna untuk diedarkan kepada pembeli yang menghubungi terdakwa secara langsung maupun kepada Saudara Sandi Hermawan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu itu dengan bertemu langsung dengan Saudara Ideris (DPO) dan langsung bertransaksi jual beli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa paketan Narkoba jenis sabu yang bisa Terdakwa pakai dan mendapat uang yang akan dipergunakan lagi untuk membeli Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan memperjualbelikan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sandi Hermawan Bin Iwan Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 WITA bertempat di RT 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di rumah kontrakan milik Saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan ditemukan ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram yang terdakwa simpan di dalam sebuah kotak warna hitam di saku sebelah kanan celana yang terletak di sebuah keranjang pakaian di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram diamankan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang digunakan sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi-bagikan ke dalam bentuk paket kecil, 1 (satu) lembar celana jeans merk picasso warna biru adalah celana yang digunakan untuk menyimpan kotak kecil warna hitam berisi paket Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi juga Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk jaga-jaga apabila ada pembeli Saksi dapat membantu mengantarkannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hari Wibowo Bin H. Muhammad mujib bersama Saksi Arif Iskandar Bin Edy Rakhman dan Anggota Polsek Angsana atas hasil pengembangan atas penangkapan Saksi Sandi Hermawan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 WITA bertempat di RT 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di rumah kontrakan milik Sandi Hermawan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan ditemukan ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram yang terdakwa simpan di dalam sebuah kotak warna hitam di saku sebelah kanan celana yang terletak di sebuah keranjang pakaian di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram diamankan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang digunakan sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi-bagikan ke dalam bentuk paket kecil, 1 (satu) lembar celana jeans merk picasso warna biru adalah celana yang digunakan untuk menyimpan kotak kecil warna hitam berisi paket Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Ideris (DPO) dengan cara menghubungi Saudara Ideris pada hari Senin 3 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita untuk memesan sebanyak setengah kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sekitar jam 15.00 wita Narkotika jenis sabu tersebut diantarkan langsung oleh Saudara Ideris di kontrakan Terdakwa, yang kemudian setengah kantong narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagikan menjadi 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan yakni bisa memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Ideris belum ada yang terjual;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 gram;
- 1 buah kotak kecil warna hitam;
- 1 buah timbangan digital;
- 1 lembar celana jeans merk picasso warna biru;
- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1142 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS teridentifikasi positif Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Angsana tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS, dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hari Wibowo Bin H. Muhammad mujib bersama Saksi Arif Iskandar Bin Edy Rakhman dan Anggota Polsek Angsana atas hasil pengembangan atas penangkapan Saksi Sandi Hermawan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 WITA bertempat di RT 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di rumah kontrakan milik Saksi Sandi Hermawan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan ditemukan ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram yang terdakwa simpan di dalam sebuah kotak warna hitam di saku sebelah kanan celana yang terletak di sebuah keranjang pakaian di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram diamankan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang digunakan sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi-bagikan ke dalam bentuk paket kecil, 1 (satu) lembar celana jeans merk picasso warna biru adalah celana yang digunakan untuk menyimpan kotak kecil warna hitam berisi paket Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Ideris (DPO) dengan cara menghubungi Saudara Ideris pada hari Senin 3 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita untuk memesan sebanyak setengah kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sekitar jam 15.00 wita Narkoba jenis sabu tersebut diantarkan langsung oleh Saudara Ideris di kontrakan Terdakwa, yang kemudian setengah kantong narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagikan menjadi 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan yakni bisa memakai Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Saksi Sandi Hermawan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan juga Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk jaga-jaga apabila ada pembeli Saksi dapat membantu mengantarkannya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Ideris belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisihan Sektor Angsana tanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS, dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana termuat dalam Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1142 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS teridentifikasi positif Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Asmadi als Kepes Bin Alm Sry Dais dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hari Wibowo Bin H. Muhammad mujib, Saksi Arif Iskandar Bin Edy Rakhman dan Saksi Sandi Hermawan maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul “*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hari Wibowo Bin H. Muhammad mujib bersama Saksi Arif Iskandar Bin Edy Rakhman dan Anggota Polsek Angsana atas hasil pengembangan atas penangkapan Saksi Sandi Hermawan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 WITA bertempat di RT 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di rumah kontrakan milik Sandi Hermawan dan saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan ditemukan ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram yang Terdakwa simpan di dalam sebuah kotak warna hitam di saku sebelah kanan celana yang terletak di sebuah keranjang pakaian di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang digunakan sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi-bagikan ke dalam bentuk paket kecil, 1 (satu) lembar celana jeans merk picasso warna biru adalah celana yang digunakan untuk menyimpan kotak kecil warna hitam berisi paket Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Ideris (DPO) dengan cara menghubungi Saudara Ideris pada hari Senin 3 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita untuk memesan sebanyak setengah kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sekitar jam 15.00 wita Narkoba jenis sabu tersebut diantarkan langsung oleh Saudara Ideris di kontrakan Terdakwa, yang kemudian setengah kantong narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagikan menjadi 18 (delapan belas) paket kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Saksi Sandi Hermawan ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Terdakwa ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sandi Hermawan untuk jaga-jaga apabila ada pembeli Saksi dapat membantu mengantarkannya;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa atas 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram adalah untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan yakni bisa memakai Narkoba jenis sabu secara gratis namun belum sempat ada yang terjual;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang menerangkan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHP menyatakan keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti sepanjang mengenai hal-hal yang dialami sendiri atau diketahui sendiri dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta didukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hari Wibowo Bin H. Muhammad mujib bersama Saksi Arif Iskandar Bin Edy Rakhman dan Anggota Polsek Angsana atas hasil pengembangan atas penangkapan Saksi Sandi Hermawan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 WITA bertempat di RT 01 Desa Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan di rumah kontrakan milik Sandi Hermawan dan saat dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa kemudian ditemukan ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Saudara Ideris (DPO) dengan cara menghubungi Saudara Ideris pada hari Senin 3 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita untuk memesan sebanyak setengah kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sekitar jam 15.00 wita Narkoba jenis sabu tersebut diantarkan langsung oleh Saudara Ideris di kontrakan Terdakwa, yang kemudian setengah kantong narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagikan menjadi 18 (delapan belas) paket dengan maksud untuk Terdakwa dipakai sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan yakni bisa memakai Narkoba jenis sabu secara

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratis dengan cara menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sandi Hermawan untuk jaga-jaga apabila ada pembeli Saksi Sandi Hermawan dapat membantu mengantarkannya, sehingga hal tersebut menunjukkan maksud kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur "menjual" sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana termuat dalam Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1142 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa ASMADI Als KEPES Bin (Alm) SRY DAIS teridentifikasi positif Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa termasuk menjual narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menjual Narkoba golongan I" pada dakwaan primair Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 18 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 gram;
- 1 buah kotak kecil warna hitam;
- 1 buah timbangan digital;
- 1 lembar celana jeans merk picasso warna biru;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmadi als Kepes Bin Alm Sry Dais** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menjual narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,25 gram;
 - 1 buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 buah timbangan digital;
 - 1 lembar celana jeans merk picasso warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin Shafira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23